



Nomor: 092/DIR-STP/V/2012

Jakarta, 16 Mei 2012

Kepada:

Badan Pengawas dan Pasar Modal & Lembaga Keuangan (“**Bapepam dan LK**”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta

Up Yth : Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Ketua Bapepam dan LK

Perihal : Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Dengan Hormat,

Sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Solusi Tunas Pratama Tbk (Perseroan) bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal :Senin, 25 Juni 2012
Waktu :14.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Plaza Asia, Lt 5, Office Park Unit 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav 59, 12190

Dengan agenda sebagai berikut:

A. RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2011, yang antara lain memuat Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011.
2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan penetapan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

B. RUPSLB :

1. Persetujuan atas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan rencana penerbitan Waran ("**Penawaran Umum Terbatas I**").
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas I.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Solusi Tunas Pratama Tbk



Nobel Tanihaha
Direktur Utama

Tembusan Yth :

- Kabiro PKP Sektor Jasa Bapepam LK
- Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI)
- Direktur PT Raya Saham Registra (BAE)
- Dewan Komisaris PT Solusi Tunas Pratama Tbk.